



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHR**

Jalan : Erlangga No. 1 Telp.(0361) 946187

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GIANYAR**

**NOMOR : 423.1 / 1738 / Disdikpora**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK  
SETIA DHARMA KUMARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GIANYAR**

- MEMBACA** : a. Surat Permohonan Yayasan Setia Dharma Kumara Petak Nomor 02 / YTK/Ptk / 2010 , tanggal 5 Juli 2010 , dan Rekomendasi dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gianyar No. 421.9 /528 /UPT
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Pendidikan terhadap anak usia TK, Yayasan Setia Dharma Kumara mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak SETIA DHARMA KUMARA dengan Persyaratan yang telah dipenuhi.  
b. bahwa dalam pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tersebut.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301 ).  
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412 ).  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 60 ; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839 ).  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gianyar.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995 .  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidikan  
8. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, nomor : 4677 / C / I / 1991 Prihal Petunjuk Penyelenggaraan TK dan SD

Menetapkan

## MEMUTUSKAN

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Kepada :

- Nama : YAYASAN SETIA DHARMA KUMARA  
- Alamat : Br. Madangan Kelod Desa Petak  
Telp. ( 0361 )

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak :

- Nama : SETIA DHARMA KUMARA  
-Alamat : Br. Madangan Kelod Desa Petak  
Telp. ( 0361 )

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin tersebut pada dictum “ Pertama” akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
Pada Tgl. 29 Juli 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Gianyar

METERAI  
TEMPEL  
E1D83AAE07  
6000



I Gusti Ngurah Wijana.MM.M.Pd  
NIP. 19581231 198603 1 288

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar  
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Camat Gianyar
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gianyar
4. Perbekel Desa Petak
5. Arsip